

K U T I P A N dari surat keputusan  
KEPALA DINAS P dan K PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT.

Nomor : 1924 / PSD/19 82

Bandung, 10 Desember 19 82

**KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT**

**MEMBACA :**

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Kuningan  
tgl. 16-12-1982 Nomor 3347/33/PK/Cab/82 perihal usul pengesahan nama SD Negeri yang dibangun/didirikan  
berdasarkan Instruksi Presiden No. 6 th. 1980 dan No. 5 th. 1981 terletak  
dikampung Ragawacana Desa Ragawacana Kecamatan  
Kuningan Kabupaten Kuningan dengan mendapat sebutan SD Negeri  
Ragawacana No. II ;

**MENIMBANG :**

- Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Ragawacana Desa Ragawacana Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan yang telah selesai dibangun / didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6 th. 1980 dan No. 5 th. 1981 telah dipergunakan sebagaimana mestinya ;
- Bahwa untuk pemeliharaan / pembinaan selanjutnya SD Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan SD Negeri Ragawacana No. II ;

**MENGINGAT :**

- Undang - undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25 - 6 - 1952 No. 5 / UPOA / 52 tentang Pembentukan Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat ;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 DESEMBER 1982

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun / didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6 th. 1980  
dan No. 5 th. 1981 terletak dikampung Ragawacana Desa Ragawacana  
Ragawacana Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan  
disahkan namanya dengan mendapat sebutan ;

**SEKOLAH DASAR NEGERI RAGAWACANA No. II**

- Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas termasuk dalam lingkungan dan daerah administrasi Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Kuningan Cabang Kabupaten Kuningan  
Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

An. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK I  
JAWA BARAT

Kepala Bagian Penyelenggaraan Sek. Dasar,

**S. HERMAWAN SH.**

(.....)  
NIP. 130090860

**TEMBUSAN** disampaikan kepada :

- Yth. Asisten Sekwilda I pada Sekretaris Daerah Propinsi DT I Jawa Barat ;
- Yth. Kepala Kanwil Dep. P dan K Prop. Jabar Kepala Bidang Pended. Dasar ;
- Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT I Jawa Barat ;
- Yth. Kepala Bagian Kepegawaian/Alat-alat Bangunan Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat ;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Kuningan ;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Kuningan ;
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan ;

1 s/d 6 untuk menjadi maklum dan 7 untuk diketahui dan dijalankan.